



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara tele conference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Alas Zairul Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Muaro Panco;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/1 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembara Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/Res.1.6/2022/Reskrim terhitung sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau bercorak serta terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) buah batu gilingan cabai, berbentuk bulat dan berwarna hitam.
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 105 Cm (seratus lima senti meter).
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 34 Cm (tiga puluh empat senti meter).

Barang Bukti Tersebut Diatas Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat didepan rumah Terdakwa KHAIRUL yang beralamat di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Hazhari sedang berada di sebuah warung milik saksi Sayuti yang beralamat di Desan Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk membeli ayam goreng, kemudian ketika saksi Hazhari sedang duduk sambil makan di warung tersebut Terdakwa melihat saksi Hazhari bersama saksi Abdul Aziz dan saksi Sayuti sedang tertawa-tawa lalu Terdakwa merasa emosi lantaran Terdakwa merasa saksi Hazhari bersama saksi Abdul Aziz dan saksi Sayuti membicarakan Terdakwa pada saat itu. kemudian Terdakwa menuju warung milik saksi Sayuti dengan langsung mengatakan kepada saksi Hazhari "Moh La Kito Belago" Kemudian saksi Hazhari menjawab "Aku Dak Mau" kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Hazhari lalu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut melalui jendela lalu Terdakwa naik ke atas kursi dan langsung menendang piring makan yang berada di atas meja tempat saksi Hazhari sedang duduk, lalu Terdakwa di lerai oleh saksi Sayuti hingga di Terdakwa dibawa ke rumah milik Terdakwa yang berseberangan dengan tempat saksi Hazhari makan tersebut. Sesampainya di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil kayu bakar yang berada di depan rumah yang berjarak sekira kurang lebih 6 (enam) meter kemudian melemparkan 1 (satu) kayu hingga mengenai kepala saksi Sayuti lalu Terdakwa kembali melepaskan 1 (satu) kayu lagi dan mengenai kepala saksi Hazhari kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah milik Terdakwa yang berbentuk panggung untuk mengambil batu giling cabai yang berada di dapur dan langsung melemparkannya melalui jendela atas rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter kearah warung sehingga mengenai pelipis mata bagian kiri saksi Hazhari. Kemudian saksi Hazhari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Manau.

Halaman 3 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Hazhari mengalami luka pada bagian atas alis mata sebelah kiri.
- Bahwa Berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:351/0465/PKM-SM/2022 yang di keluarkan oleh Puskesmas Sungai Manau pada tanggal 10 Februari 2022 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Hazhari Bin H. Ismail yang di lakukan oleh dr. Tika Fajar Wulandari dokter Puskesmas Sungai Manau terkait sebab-sebab luka yang di derita dengan Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dikenal dan dari hasil pemeriksaan ditemukan:
- Pada dahi bagian kiri di atas mata daerah menonjol/bengkak (hematoma), warna sama dengan warna kulit, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih 4 X 4,5 X 1,5 cm.
- Pada bagian atas daerah yang menonjol/bengkak (hematoma) terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas dengan ukuran kurang lebih 1,2X 0,9 cm.
- Pada ujung mata kiri bagian luar terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas ukuran 1,5 X 0,6 cm.

sehingga orang tersebut menjadi sakit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hazhari Bin H. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan sebagai saksi korban sehubungan telah terjadinya Penganiayaan terhadap diri saksi yang di lakukan oleh Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menendang perut saksi dengan menggunakan kakinya, di Tempeleng kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebatang kayu dan melemparkannya kepada saksi namun tidak mengenai saksi akan tetapi mengenai kepala orang lain, dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu gilingan cabai dan melemparkan

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



nya kepada saksi dari arah rumahnya dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa melempar kembali batu gilingan cabe tersebut akan tetapi di tahan sama orang lain;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa akan tetapi mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa pernah rebut dengan adik saksi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sehat dan tidak ada gangguan kejiwaan;
 - Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak ada mengata-ngatain atau mengolok-olok Terdakwa;
 - Bahwa akibat Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa saya menderita luka-luka diantaranya alis mata atas kiri mengalami bengkak atau benjol akibat di lempar pakai batu gilingan cabe oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak keberatan.
2. Saksi Muhammad Sayuti Bin Soleh , yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di warung milik saksi yang berada di Simpang 3 Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
 - Bahwa yang telah melakukan tindakan tersebut yaitu Zairul yang dilakukannya sendiri tidak bersama orang lain dan yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Hazhari sedangkan saksi sebenarnya juga menjadi korban.
 - Bahwa yang telah terjadi yaitu Zairul telah melakukan penganiayaan terhadap Hazhari dengan cara menendang perut Hazhari dengan menggunakan kakinya namun saksi tidak ingat kaki sebelah mana kemudian setelah itu Zairul pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) batang kayu dan melemparkannya kepada Hazhari namun tidak mengenai Hazhari dan mengenai kepala saksi sendiri, kemudian setelah itu Zairul mengambil 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan melemparkan batu tersebut kepada Hazhari dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Zairul akan melempar kembali namun di tahan oleh orang-orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengapa Zairul melakukan penganiayaan terhadap Hazhari.
 - Bahwa cara yang telah dilakukan oleh Zairul yaitu melompat dari jendela warung saksi kemudian menaiki meja yang ketika itu Hazhari sedang makan ayam goreng di warung saksi kemudian langsung menendang perut Hazhari dengan menggunakan kakinya namun tidak ingat kaki sebelah mana setelah itu Zairul pulang ke rumahnya yang berada di depan warung saksi dan mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan rumahnya kemudian melemparkannya ke Hazhari namun tidak mengenai dan mengenai kepala saksi setelah itu Zairul masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan langsung melemparkannya kepada Hazhari dan mengenai bagian atas alis matanya hingga mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Zairul akan melempar kembali dengan kayu namun di tahan oleh orang lain dan kemudian Hazhari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Manau.
 - Bahwa Zairul pada awalnya menendang Hazhari dengan menggunakan kakinya, kemudian melempar Hazhari dengan kayu namun tidak mengenai malah mengenai kepala saksi sendiri kemudian setelah itu Zairul melempar Hazhari kembali dengan 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kiri Hazhari hingga mengakibatkan luka robek dan berdarah.
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Hazhari sakit pada bagian perutnya kemudian luka robek pada bagian atas alis sebelah kiri matanya sedangkan saksi sendiri luka robek pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) jahitan.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
3. Saksi Abdul Aziz Bin Abdul Samad, yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di warung milik Sayuti Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
 - Bahwa yang telah melakukan tindakan tersebut yaitu Khairul Alias Zairul yang dilakukanya sendiri tidak bersama orang lain dan yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Hazhari.

Halaman 6 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah terjadi yaitu Khairul Alias Zairul telah melakukan penganiayaan terhadap Hazhari dengan cara melempar dengan menggunakan sebuah kayu bulat namun tidak mengenai Hazhari dan mengenai kepala dari Sayuti dan kemudian setelah itu Khairul Alias Zairul mengambil 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan melemparkan batu tersebut kepada Hazhari dari depan rumahnya dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kiri Hazhari sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Zairul akan melempar kembali namun di tahan oleh orang-orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengapa Khairul Alias Zairul melakukan penganiayaan terhadap Hazhari, yang jelas Khairul Alias Zairul tiba-tiba datang menemui Hazhari dan menantang Hazhari untuk bertinju namun Hazhari diam saja dan kemudian dia melemparkan kayu dan batu kepada Hazhari.
- Bahwa cara yang telah dilakukan oleh Khairul Alias Zairul yaitu datang menemui Hazhari yang ketika itu sedang makan ayam goreng kemudian marah-marah dan menantang Hazhari untuk bertinju namun Hazhari diam saja kemudian Khairul Alias Zairul menaiki meja dan menerjang-nerjang meja dan jatuhlah piring diatas meja tersebut hingga pecah setelah itu Khairul Alias Zairul pulang ke rumahnya yang berada di depan warung Sayuti dan mengambil 1 (satu) batang kayu dari depan rumahya kemudian melemparkanya ke Hazhari namun tidak mengenai dan mengenai kepala Sayuti setelah itu Khairul Alias Zairul masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah batu gilingan cabai dan langsung melemparkanya kepada Hazhari dan mengenai bagian atas alis matanya hingga mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Khairul Alias Zairul akan melempar kembali dengan kayu namun di tahan oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa Khairul Alias Zairul menggunakan alat untuk menganiaya saksi korban yaitu kayu dan batu untuk melempar saksi korban Hazhari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut luka robek pada bagian atas alis mata Hazhari dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi sedang berada di tempat kejadian dan beberapa orang yang saksi tidak ingat.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya *sebagai berikut*:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang terjadi di depan rumah saya yang beralamat di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban selain menggunakan kaki Terdakwa ada juga menggunakan Alat yaitu Batu Gilingan dan kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena merasa kesal dan benci terhadap Hazhari karena dia pernah memenjarakan Terdakwa, sebabnya adalah Terdakwa pernah memukul adiknya tahun 2015, dan Hazhari sering menceritakan Terdakwa yang tidak-tidak kepada orang lain sehingga Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di hukum dalam perkara Penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dan di Vonis selama 10 (sepuluh) Bulan di Pengadilan Negeri Bangko pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau bercorak serta terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah batu gilingan cabai, berbentuk bulat dan berwarna hitam.
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 105 Cm (seratus lima senti meter).
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 34 Cm (tiga puluh empat senti meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 351-VER/0465/PKM-SM/2022 tanggal 10 Februari 2022 An. H Azhari Bin H Ismail yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Sdri. Tika Fajar Wulandari dari Puskesmas Sungai Manau, didapat kesimpulan dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada dahi bagian kiri diatas mata daerah menonjol/bengkak (hematoma), warna sama dengan warna kulit, batas tidak tegas \pm 4x4,5x1,5 cm, Pada bagian atas daerah yang menonjol/bengkak terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas, ukuran \pm 1,2x0,9 cm pada ujung mata kiri

Halaman 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas ukuran $\pm 1,5 \times 0,6$ cm sehingga orang tersebut menjadi sakit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hazhari Bin H. Ismail di hadirkan sebagai saksi korban sehubungan telah terjadinya Penganiayaan terhadap dirinya yang di lakukan oleh Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menendang perut Hazhari Bin H. Ismail dengan menggunakan kakinya, di Tempeleng kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebatang kayu dan melemparkannya kepada saksi Hazhari Bin H. Ismail namun tidak mengenai saksi Hazhari Bin H. Ismail akan tetapi mengenai kepala orang lain, dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu gilingan cabai dan melemparkannya kepada saksi dari arah rumahnya dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa melempar kembali batu gilingan cabe tersebut akan tetapi di tahan sama orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi Hazhari Bin H. Ismail tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa akan tetapi mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa pernah ribut dengan adik saksi Hazhari Bin H. Ismail;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak ada mengata-ngatain atau mengolok-olok Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Sayuti Bin Soleh dan saksi Abdul Aziz Bin Abdul Samad pada saat kejadian sedang berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena merasa kesal dan benci terhadap Hazhari karena dia pernah memenjarakan Terdakwa, sebabnya adalah Terdakwa pernah memukul adiknya tahun 2015, dan Hazhari sering menceritakan Terdakwa yang tidak-tidak kepada orang lain sehingga Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di hukum dalam perkara Penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali dan di Vonis selama 10 (sepuluh) Bulan di Pengadilan Negeri Bangko pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehat dan tidak ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa akibat Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa saksi menderita

Halaman 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka diantaranya alis mata atas kiri mengalami bengkak atau benjol akibat di lempar pakai batu gilingan cabe oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil dari Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 351-VER/0465/PKM-SM/2022 tanggal 10 Februari 2022 An. H Azhari Bin H Ismail yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Sdri. Tika Fajar Wulandari dari Puskesmas Sungai Manau, didapat kesimpulan dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada dahi bagian kiri diatas mata daerah menonjol/bengkak (hematoma), warna sama dengan warna kulit, batas tidak tegas $\pm 4 \times 4,5 \times 1,5$ cm, Pada bagian atas daerah yang menonjol/bengkak terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas, ukuran $\pm 1,2 \times 0,9$ cm pada ujung mata kiri bagian luar terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas ukuran $\pm 1,5 \times 0,6$ cm sehingga orang tersebut menjadi sakit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki yang bernama Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli, sehingga

Halaman 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dianggap telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin dikenal dengan 3 istilah pengertian unsur dengan sengaja, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai arti Penganiayaan, akan tetapi para ahli hukum sependapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*) atau luka atau merusak kesehatan. Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat termaksud telah terpenuhi, sehingga "maksud" si pelaku tidak harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar saksi Hazhari Bin H. Ismail merupakan saksi Korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli.

Menimbang, bahwa Terdakwa Penganiayaan dengan cara menendang perut Hazhari Bin H. Ismail dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkannya kepada saksi korban Hazhari Bin H. Ismail namun tidak mengenai saksi Hazhari Bin H. Ismail akan tetapi mengenai kepala orang lain, dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu gilingan cabai dan melemparkannya kepada saksi dari arah rumahnya dan mengenai bagian atas alis mata sebelah kiri sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa melempar kembali batu gilingan cabe tersebut akan tetapi di tahan sama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seingat saksi korban Hazhari Bin H. Ismail sebelumnya saksi korban Hazhari Bin H. Ismail tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa akan tetapi saksi pernah mendengar dari orang-orang kalau Terdakwa pernah ribut dengan adik saksi Hazhari Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi, saksi tidak ada juga mengata-ngatain atau mengolok-olok Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Hazhari Bin H. Ismail juga diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad Sayuti Bin Soleh dan saksi Abdul Aziz Bin Abdul Samad pada saat kejadian sedang berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara menendang dan melempar kayu dan batu gilingan yang batu tersebut mengenai bagian kepala saksi korban Hazhari Bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengakui melakukan penganiayaan tersebut karena merasa kesal dan benci terhadap Hazhari karena dia pernah memenjarakan Terdakwa, sebabnya adalah Terdakwa pernah memukul adiknya tahun 2015, dan Hazhari sering menceritakan Terdakwa yang tidak-tidak kepada orang lain sehingga Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat Penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa saksi korban Hazhari Bin H. Ismail menderita luka-luka diantaranya alis mata atas kiri mengalami bengkak atau benjol akibat di lempar pakai batu gilingan cabe oleh Terdakwa yang diperkuat dengan bukti Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 351-VER/0465/PKM-SM/2022 tanggal 10 Februari 2022 An. H Azhari Bin H Ismail yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Sdri. Tika Fajar Wulandari dari Puskesmas Sungai Manau, didapat kesimpulan dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada dahi bagian kiri diatas mata daerah menonjol/bengkak (hematoma), warna sama dengan warna kulit, batas tidak tegas $\pm 4x4,5x1,5$ cm, Pada bagian atas daerah yang menonjol/bengkak terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas, ukuran $\pm 1,2x0,9$ cm pada ujung mata kiri bagian luar terdapat luka lecet warna kemerahan, batas tidak tegas ukuran $\pm 1,5 x 0,6$ cm sehingga orang tersebut menjadi sakit dan kesembuhan diharapkan dalam beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka bagi saksi korban Hazhari Bin H. Ismail.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau bercorak serta terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah batu gilingan cabai, berbentuk bulat dan berwarna hitam.

Halaman 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 105 Cm (seratus lima senti meter).
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 34 Cm (tiga puluh empat senti meter).

Oleh karena barang bukti baju tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan terhadap barang bukti kayu dan batu yang dipegunakan untuk penganiayaan yang ditakutkan dipergunakan kembali untuk kejahatan yang serupa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan diuntuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Alias Zairul Bin Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau bercorak serta terdapat bekas darah.
- 1 (satu) buah batu gilingan cabai, berbentuk bulat dan berwarna hitam.
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 105 Cm (seratus lima senti meter).
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekira 34 Cm (tiga puluh empat senti meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Yudi Noviandri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan S.H., dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Zulfadli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.,

Dr Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustaqim, S.H.,

Halaman 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Bko